



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iman Hamid Bin Abdul Hamid;
2. Tempat lahir : MAKASAR;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gerilya Gg. Pulau Tarakan Rt. 031 Kel. Mugirjo
Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Iman Hamid Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 591/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2024/PN Smr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAN HAMID Bin ABDUL HAMID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau Taji Ayam; **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa terdakwa **IMAN HAMID Bin ABDUL HAMID** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 02.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2024 di Jl. Gerlia Komplek Solong Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di Wisma Rindu Malam) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau rasa sakit terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula ketika Terdakwa sedang mabuk-mabukan di tempat tinggal Terdakwa, akibat Terdakwa yang berada di bawah pengaruh minuman berakohol timbul niatan Terdakwa untuk melakukan balas dendam kepada saksi korban DANI SURYO ADITAMA, adapun yang menjadi permasalahan yaitu pada bulan Maret 2024, saksi korban ada mendatangi Terdakwa di Wisma karaoke tempat Terdakwa bekerja, yang mana saat itu saksi korban akan memukul Terdakwa dengan tuduhan Terdakwa telah mengganggu istri saksi korban. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau taji ayam yang Terdakwa simpan di rumah yang biasanya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan untuk memotong ayam, lalu Terdakwa langsung pergi ketempat kerja saksi korban di Jl. Solong Bandang Raya RT. 33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sekira jam 02.30 Wita, sesampainya Terdakwa di tempat kerja saksi korban, Terdakwa langsung menusuk saksi korban menggunakan 1 (satu) buah pisau taji ayam yang Terdakwa bawa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai perut bagian kiri saksi korban, setelah itu saksi korban melarikan diri untuk meminta bantuan dan pada saat itu juga terdakwa langsung melarikan diri.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 99/IKFML-TU3.1/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri bagian atas akibat kekerasan tajam. Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

-----Bahwa **terdakwa IMAN HAMID Bin ABDUL HAMID** pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2024 di Jl. Gerlia Komplek Solong Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di Wisma Rindu Malam) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **telah melakukan penganiayaan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula ketika Terdakwa sedang mabuk-mabukan di tempat tinggal Terdakwa, akibat Terdakwa yang berada di bawah pengaruh minuman berakohol timbul niatan Terdakwa untuk melakukan balas dendam kepada saksi korban DANI SURYO ADITAMA, adapun yang menjadi permasalahan yaitu pada bulan Maret 2024, saksi korban ada mendatangi Terdakwa di Wisma karaoke tempat Terdakwa bekerja, yang mana saat itu saksi korban akan memukul Terdakwa dengan tuduhan Terdakwa telah mengganggu istri saksi korban. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau taji ayam yang Terdakwa simpan di rumah yang biasanya Terdakwa gunakan untuk memotong ayam, lalu Terdakwa langsung pergi ketempat kerja saksi korban di Jl. Solong Bandang Raya RT. 33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sekira jam 02.30 Wita, sesampainya Terdakwa di tempat kerja saksi korban, Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menusuk saksi korban menggunakan 1 (satu) buah pisau taji ayam yang Terdakwa bawa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai perut bagian kiri saksi korban, setelah itu saksi korban melarikan diri untuk meminta bantuan dan pada saat itu juga terdakwa langsung melarikan diri.

---- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 99/IKFML-TU3.1/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri bagian atas akibat kekerasan tajam. Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dani Suryo Aditama Bin Kusmartono (saksi korban)**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi di bagian perut bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau taji ayam pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Gerlia Komplek Solong Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di Wisma Rindu Malam);
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2024, Saksi diajak oleh Sdr. FAISAL menemani ke rumah Terdakwa, sesampainya saksi korban dan Sdr. FAISAL di rumah Terdakwa, Saksi korban baru mengetahui bahwa Sdr. FAISAL dan Terdakwa memiliki masalah yakni Terdakwa telah mengganggu istri Sdr. FAISAL;
- Bahwa setelah sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan Sdr. FAISAL cekcok, Saksi korban sempat mengatakan "Janganlah ganggu Istri orang kalau Istimu diganggu gimana" dengan maksud untuk mengingatkan Terdakwa, kemudian Saksi Korban berkata pada Sdr. Faisal "gak mungkin lah bang maling ngaku kalau ngaku penjara penuh" tidak lama setelah itu permasalahan antara sdr. FAISAL dan Terdakwa selesai dengan damai dan Saksi Korban pun meminta maaf kepada Sdr. IMAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 02.25 wita di Jl. Gerlia Komplek Solong Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2024/PN Smr



Kota Samarinda (tepatnya di Wisma Rindu Malam), Saksi sedang duduk di kursi yang berada di dalam wisma rindu mala, kemudian Terdakwa IMAN mendatangi Saksi korban dan tiba-tiba langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan menusuk Saksi Korban menggunakan pisau taji ayam, pada saat Terdakwa ingin melakukan penusukan kedua pada saksi korban, saksi korban menangkisnya menggunakan tangan kanan dan langsung lari keluar untuk meminta pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari karena luka akibat tusukan yang saksi korban terima membuat usus saksi korban tertusuk.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Siti Maisaroh Binti Kirwan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Suami Saksi mengalami peristiwa penusukan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Gerlia Komplek Solong Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di Wisma Rindu Malam);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 03.00 Wita saat Saksi sedang berada di rumah kontrakan saksi di Komplek Solong saksi di chat via Facebook oleh Sdr. FITRI yang mengabarkan bahwa Saksi Korban telah ditusuk oleh seseorang,
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Sungai Pinang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, namun setelah saksi sampai di rumah sakit dan bertemu Sdr. FITRI dan menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk perut saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Fitri Yuliana Bin Parto Suwardi**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut pada saat Saksi dalam perjalanan pulang dari Balikpapan menuju Samarinda pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Gerlia Komplek Solong Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di Wisma Rindu Malam).
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Sdra DANI SURYO ADITAMA yang merupakan teman kerja saksi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 02.00 wita di Jl. Gerlia Komplek Solong Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di Wisma Rindu Malam) saksi bersama saksi korban sedang bekerja, kemudian sekira jam 02.30 wita saksi melihat Terdakwa datang dan masuk ke dalam dan mendatangi saksi korban lalu merangkul saksi korban dari samping dan langsung menusuk saksi korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mana membuat saksi korban langsung terbaring, setelah itu Terdakwa mencoba menusuk saksi korban kembali namun dapat ditangkis oleh saksi korban, kemudian saksi korban berusaha berlari untuk meminta pertolongan, Terdakwa sempat mengejar saksi korban dan karena tidak berhasil mengejar Terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu saksi korban kembali ke Wisma menemui saksi dan meminta tolong dibawa ke rumah sakit dan saksi membawa saksi korban ke rumah sakit AWS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Gerlia Komplek Solong Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di Wisma Rindu Malam).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa menusuk Saksi Korban DANI SURYO ADITAMA Terdakwa sedang mabuk-mabukan di tempat tinggal Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menusuk Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa dendam kepada Saksi Korban karena pada bulan Maret 2024, Saksi Korban mendatangi Terdakwa di Wisma karaoke tempat Terdakwa bekerja, yang pada saat itu saksi korban akan memukul Terdakwa dengan tuduhan Terdakwa telah mengganggu istri dari saksi korban,
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau taji ayam yang Terdakwa simpan di rumah dan biasanya Terdakwa pergunakan untuk membunuh ayam ketika sedang bertarung ayam, lalu Terdakwa langsung pergi ketempat kerja saksi korban di Jl. Solong Bandang Raya RT. 33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sekira jam 02.30 Wita, sesampainya Terdakwa di tempat kerja saksi korban Terdakwa langsung menusuk saksi korban menggunakan 1 (satu) buah pisau taji ayam yang Terdakwa bawa menggunakan tangan kanannya dan mengenai perut bagian kiri saksi korban;
- Bahwa Saksi korban lalu melarikan diri untuk meminta bantuan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau Taji Ayam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hasil Visum Et Repertum Nomor : 99/IKFML-TU3.1/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Gerlia Komplek Solong Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di Wisma Rindu Malam).
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa menusuk Saksi Korban DANI SURYO ADITAMA Terdakwa sedang mabuk-mabukan di tempat tinggal Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menusuk Korban;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa dendam kepada Saksi Korban karena pada bulan Maret 2024, Saksi Korban mendatangi Terdakwa di Wisma karaoke tempat Terdakwa bekerja, yang pada saat itu saksi korban akan memukul Terdakwa dengan tuduhan Terdakwa telah mengganggu istri dari saksi korban,
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau taji ayam yang Terdakwa simpan di rumah dan biasanya Terdakwa pergunakan untuk membunuh ayam ketika sedang bertarung ayam, lalu Terdakwa langsung pergi ketempat kerja saksi korban di Jl. Solong Bandang Raya RT. 33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sekira jam 02.30 Wita, sesampainya Terdakwa di tempat kerja saksi korban Terdakwa langsung menusuk saksi korban menggunakan 1 (satu) buah pisau taji ayam yang Terdakwa bawa menggunakan tangan kanannya dan mengenai perut bagian kiri saksi korban;
- Bahwa Saksi korban lalu melarikan diri untuk meminta bantuan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 99/IKFML-TU3.1/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri bagian atas akibat kekerasan tajam. Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan terdakwa bernama **Iman Hamid Bin Abdul Hamid** setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitas dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa R. SOESILO (dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal) menyatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Korban DANI SURYO ADITAMA pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Gerlia Komplek Solong Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di Wisma Rindu Malam);
- Bahwa awalnya sebelum Terdakwa menusuk Saksi Korban DANI SURYO ADITAMA Terdakwa sedang mabuk-mabukan di tempat tinggal Terdakwa yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menusuk Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa dendam kepada Saksi Korban karena pada bulan Maret 2024, Saksi Korban mendatangi Terdakwa di Wisma karaoke tempat Terdakwa bekerja, yang pada saat itu saksi korban akan memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan tuduhan Terdakwa telah mengganggu istri dari saksi korban,

- Bahwa Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau taji ayam yang Terdakwa simpan di rumah lalu Terdakwa langsung pergi ketempat kerja saksi korban di Jl. Solong Bandang Raya RT. 33 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sekira jam 02.30 Wita, sesampainya Terdakwa di tempat kerja Saksi korban Terdakwa langsung menusuk saksi korban menggunakan 1 (satu) buah pisau taji ayam yang Terdakwa bawa menggunakan tangan kanannya dan mengenai perut bagian kiri saksi korban;
- Bahwa Saksi korban lalu melarikan diri untuk meminta bantuan dan pada saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain yang terkena pukulannya luka dan menimbulkan rasa sakit yang dalam hal ini adalah Saksi Korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

3, Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti, dimana keterangannya satu dengan yang lainnya bersesuaian atau berkaitan maka didapatkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Korban DANI SURYO ADITAMA pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 02.30 Wita di Jl. Gerlia Komplek Solong Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda (tepatnya di Wisma Rindu Malam);
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi korban menggunakan 1 (satu) buah pisau taji ayam dengan tangan kanannya dan mengenai perut bagian kiri saksi korban;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 99/IKFML-TU3.1/VI/2024 tanggal 16 Juni 2024, dengan kesimpulan pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada perut sebelah kiri bagian atas akibat kekerasan tajam. Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah pisau Taji Ayam adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iman Hamid Bin Abdul Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau Taji Ayam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Nyoto Hindaryanto, S.H. , Teopilus Patiung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulansari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

ttd

Teopilus Patiung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 591/Pid.B/2024/PN Smr